



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PERSETUJUAN 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 157 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah usulan 8 (delapan) Raperda Inisiatif DPRD setelah melalui proses tahapan dalam Rapat Paripurna DPRD meliputi penjelasan Bapemperda, pandangan fraksi-fraksi dan jawaban Bapemperda terhadap pandangan fraksi-fraksi, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang persetujuan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 10 Desember 2024 agenda penjelasan Bapemperda terhadap usulan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 27 Desember 2024 agenda penjelasan Bapemperda terhadap 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 27 Desember 2024 agenda Pandangan Fraksi terhadap penjelasan Bapemperda terkait usulan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 6 Januari 2025 agenda jawaban Bapemperda atas pandangan fraksi terhadap 8 (delapan) usulan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 6 Januari 2025 agenda pengesahan dan penetapan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Persetujuan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang :
1. Penyelenggaraan Pangan;
 2. Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan;
 3. Penyelenggaraan Perparkiran;
 4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
 5. Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 6. Kearsipan;
 7. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- KEDUA : Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka tahapan pembahasan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

TATIT HERU TJAHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760804 199703 1 004